

Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Maslahah)

Saiful Bakhri, Muhammad Alwi

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan

Email : Saifulb223@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan

Email : alwi.mubarak121@gmail.com

Submit : 15/2/2021 | Review : 07/03/2021 s.d 27/04/2021 | Publish : 09/05/2021

Abstract

In contrast to banking-based financial institutions, regulations or regulations governing risk management and supervision of Islamic microfinance institutions with cooperative legal entities (BMT) are still minimal and still very weak. BMT as a microfinance institution only relies on internal regulations. This study aims to determine the implementation of liquidity risk management in BMT Maslahah. This study concluded that liquidity risk management at BMT Maslahah is managed professionally and neatly with layered supervision. the risk management process includes identification, measurement, monitoring and control carried out systematically with good risk management standards

Keyword : : manajemen resiko, BMT masalah, profesional dan sistematis

Pendahuluan

Fungsi utama sebuah lembaga keuangan baik bank maupun non bank adalah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghubungkan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan yang kekurangan dana (deficit). Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Konch, 2000). Selain itu lembaga Keuangan harus menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan sehingga kelangsungan hidupnya

bisa terjaga (*going concern*). Di sisi lain, bank dan lembaga keuangan mikro (*micro finance*) harus dapat menyediakan dana tunai untuk keperluan pengambilan tabungan dan deposito kepada nasabahnya yang harus tersedia setiap waktu.

Pengalokasian dana yang cukup besar untuk penyaluran kredit bank membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, karena jika tidak, akan mengganggu likuiditas bank. Setiap rencana ekspansi kredit harus didukung oleh adanya tambahan modal, karena apabila tidak maka ekspansi kredit akan berdampak terhadap menurunnya CAR bank. Sehingga penting bagi manajemen bank untuk menentukan kebijakan struktur modal dalam mendukung kegiatan operasional bank, khususnya dalam menyalurkan kredit. Kebijakan struktur modal merupakan suatu kebijakan yang menyangkut kombinasi yang optimal dari penggunaan berbagai sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai suatu investasi dan juga untuk mendukung operasional perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan laba (*profit*) perusahaan dalam rangka mencapai nilai perusahaan yang tinggi (Gitman, 2009).

BMT Maslahah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum Koperasi yang terletak di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Lembaga ini telah beroperasi dari tahun 1997 yang lalu. Sampai akhir Mei tahun 2021 ini, BMT Maslahah telah memiliki asset sebesar Rp. 94.570.088.965,34 (Sembilan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dari asset tersebut terdapat simpanan suka rela yang sewaktu-waktu dapat diambil sebesar Rp. 69.105.075.482,09 (Enam puluh sembilan milyar seratus lima juta tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Dari jumlah dana pihak ketiga yang telah berhasil dihimpun tersebut, untuk menjaga likuiditasnya BMT menyisihkan danannya dalam bentuk kas tunai dan menyimpan sebagian besar di Bank Syariah yang dimiliki Negara dalam hal ini adalah Bank BUMN.

Menurut UU no 17 tahun 2012 pasal 94 ayat 1, Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota. Ketentuan dalam undang-undang Koperasi terbaru yaitu undang undang nomor 17 tahun 2012, di atas disebutkan perlunya Koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudensial*) dalam mengelola dananya

baik yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, maupun dalam mengelola likuiditasnya agar anggota mendapatkan jaminan keamanan dana yang telah dipercayakan kepada Koperasi untuk mengelolanya .

Maka dari itu BMT harus dapat mengelola likuiditasnya yang aman untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Regulasi tentang manajemen risiko likuiditas untuk BMT sampai saat ini belum ada secara spesifik dan detail. Maka BMT dalam mengelola likuiditasnya lebih mengandalkan regulasi yang dibuat dan dijalankannya sendiri (self regulation). Hal ini akan menjadi kelemahan lembaga seperti BMT, bila regulasi yang dibuatnya sendiri ternyata tidak mampu menjamin kelangsungan likuiditasnya dengan manajemen risiko likuiditas yang aman. Maka dari itu penulis tergerak untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan manajemen risiko likuiditas di BMT Maslahah.

Bahan dan Metode

Menurut Sugiono 2017, berdasarkan tujuannya jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Sedangkan jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, dikenal adanya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif serta gabungan kuantitatif dan kualitatif yang dikenal dengan penelitian gabungan. Jika dilihat dari tujuan, penelitian dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu deskriptif, komparatif dan asosiatif. Dilihat dari metode pendekatan, dapat dibedakan ke dalam enam jenis penelitian, yaitu (1) penelitian survey, (2) eksperimen, grounded research, (4) evaluasi, (5) penelitian kebijakan dan (6) analisis data sekunder.

Menurut Spradley (1980) dalam Sugiyono (2010), terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural. Analisis domain (domain analysis) dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial untuk ditemukan berbagai domain atau kategori diperoleh dari pertanyaan grand dan miniatur. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya, makin banyak

domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk penelitian.

Dalam analisis taksonomi, setelah peneliti menentukan domain penelitian (analisis domain), sehingga ditemukan domain atau kategori dari situasi tertentu, selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut analisis taksonomi. Dengan demikian analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

Analisis tema budaya atau *discovering culture themes*, merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan situasi sosial/objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas.

Dari penjelasan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitis dengan analisis taksonomi. Analisis taksonomi dilakukan setelah menentukan domain penelitian yaitu manajemen risiko, dari beberapa domain risiko, yaitu:

1. Risiko Pembiayaan (Kredit)
2. Risiko Likuiditas

3. Risiko Pasar
4. Risiko Nilai Margin
5. Risiko Organisasi
6. Risiko Solvabilitas
7. Risiko Operasional
8. Risiko Berdasar Kapital
9. Risiko Hukum
10. Risiko Kepatuhan Prinsip Syariah

Dari sepuluh domain risiko diatas, dipilih satu domain untuk diadakan penelitian yaitu risiko likuiditas. Jadi analisis taksonomi yang dilakukan adalah dengan memilih satu domain risiko yaitu risiko likuiditas untuk dilakukan penelitian penerapan manajemen risiko likuiditas tersebut di lembaga keuangan syariah yaitu BMT Maslahah

Jenis-jenis Risiko Dalam Koperasi Syariah

Menurut Wahyu Hidayat dalam Jurnal Asy-Syukriyyah : 2019 ada 10 resiko yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan badan hukum Koperasi, Berikut ini 10 risiko yang melekat pada Koperasi Syariah:

1.Risiko Pembiayaan (Kredit)

Pembiayaan merupakan detak nadinya Koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam, termasuk didalamnya KSPPS (Koperasi Syariah). Para analis di Koperasi kerap kali dijuluki sebagai ahli nujum. Hal ini dikarenakan dalam melakukan proses kelayakan tidak menggunakan BI Cheking (pemeriksaan historis, kualitas kredit/pinjaman), karena memang koperasi belum memiliki otoritas SID (Sistem Informasi Debitur) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.Risiko Likuiditas

Kemampuan Koperasi Syariah untuk dapat melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo merupakan risiko likuiditas yang harus selalu terus menerus dimonitor dan dicermati. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan.

3.Risiko Pasar

Risiko pasar memang sangat kompleks, tidak bisa dibahas hanya parsial saja namun harus menyeluruh. Pasar yang dimaksud disini adalah pasar konvensional, yang menjadi media tumbuh dan mekarnya koperasi. Risiko pasar bisa cukup bermasalah jika usaha anggota bermasalah dengan kondisi pasar yang kurang menguntungkan sehingga pembayaran angsuran bisa menjadi tidak lancar.

4.Risiko Nilai Margin

Menentukan nilai margin menjadi penting diperhatikan oleh koperasi syariah. Hal ini bertujuan agar mampu bersaing dengan competitor dan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan Koperasi Syariah

5.Risiko Organisasi

Organisasi Koperasi syariah harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas (amanah). Mulai dari top manajemen, yaitu pengurus, pengawas dan manajer sampai dengan level bawah semisal office boy. Ditemukan beberapa kasus koperasi syariah yang bermasalah itu disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi organisasi dikarenakan kualitas Sumber Daya Insaninya yang tidak kompeten dan amanah. Dalam pengelolannya tidak memiliki aturan maupun SOP/SOM yang jelas. Dalam hal implementasi risiko syariah kita dapat merujuk sabda Rasulullah “Apabila suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya” (HR Bukhori). Karena itu didalam proses rekrutmen pengurus maupun pengelola harus benar-benar cermat. Langkah berikutnya adalah upgreading skill dan menumbuhkan rasa ketauhidan kepada Allah SWT agar senantiasa mawas diri pengurus dan pengelola secara rutin dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

6. Risiko Solvabilitas

Risiko Solvabilitas dianalisa oleh Pengawas maupun manajer. Merupakan bagian dari upaya maqosid syariah, yaitu *hifzul maal* dalam hal ini dapat diketahui melalui dua metode penghitungan :

- a. DAR (Debt to Asset Ratio) untuk mengetahui coverage Aset Koperasi terhadap hutang dengan cara membagi antara total hutang dengan Aset dikalikan 100%. Koperasi Syariah yang baik DAR-nya $< 50\%$. Hal ini dapat terjadi apabila anggota koperasi berkontribusi aktif dalam mendanai operasional koperasi.
- b. DER (Debt to Equity Ratio) untuk mengetahui coverage Modal Koperasi terhadap hutang dengan cara membagi antara total hutang dengan modal dikalikan 100%. Semakin kecil DER-nya semakin baik kondisi koperasi.

7. Risiko Operasional

Risiko operasional Koperasi syariah yang dimaksud disini adalah berkaitan dalam operasional rutinitas/harian. Seperti salah input nominal, salah input rekening, salah input databased anggota, penyelewangan penggunaan dana/pembiayaan oleh anggota maupun staf dan sebagainya. Untuk meminimalisir hal tersebut maka fungsi pengawasan harus ditingkatkan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Pengecekan rutin bukti fisik perekaman simpanan (buku tabungan) maupun pembiayaan (buku angsuran) anggota.
- b. Pemberian cuti kepada staf
- c. Rolling posisi maupun pasar binaan
- d. Aturan Reward & Punishman
- e. Penyuluhan kepada Anggota

8. Risiko Berdasar Kapital

Modal dalam koperasi syariah sama halnya seperti koperasi pada umumnya, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Dalam menghitung

modal koperasi adalah dengan membagi antara modal tertimbang dengan aktiva produktif tertimbang. Standar permodalan koperasi merujuk pada permodalan perbankan yaitu minimal 8%. Implementasi risiko permodalan pada koperasi syariah diantaranya:

- a. Membuat pencadangan risiko terhadap aktiva produktif.
- b. Membuat batasan risiko bisnis pada aktiva produktif.
- c. Meningkatkan porsi modal dari pendistribusian SHU.
- d. Melakukan penjaminan terhadap aktiva produktif pada lembaga penjaminan syariah

9. Risiko Hukum

Risiko hukum dapat terjadi terhadap implikasi yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan dengan beberapa pihak bisa dari anggota atau mitra. Wanprestasi dari salah satu pihak yang membuat kesepakatan menimbulkan potensi terhadap counterparty untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum dalam sengketa keuangan syariah dapat berupa perdata yang dapat dinaikkan tingkatannya menjadi gugatan pidana apabila unsur-unsur untuk terjadinya pidana telah terpenuhi. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena perjanjian pembiayaan dengan pihak luar, perjanjian pembiayaan dengan anggota, perjanjian dengan penyedia logistik/vendor inventaris, perjanjian sewa bangunan, atau perjanjian lain yang mungkin akan diadakan oleh lembaga kepada pihak lain.

10. Kepatuhan Prinsip Syariah

Dalam melakukan manajemen risiko syariah juga harus terpenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah, diantaranya:

- a. harus jelas akad yang digunakan.
- b. terpenuhi rukun dan syaratnya
- c. tidak mengandung unsur judi (maysir), bunga (riba), ketidakjelasan (ghoror), kerusakan (dhoror/bathil).
- d. memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai amanat PERMENKOP NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 tentang Dewan Pengawas Syariah.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko adalah: rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan mikro.

Risiko Dalam Perspektif Islam

Menurut Fathurrahman (2011), dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk- gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." QS: 12: 46.

Yusuf berkata: *"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47.*

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49.

Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalah tafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa dia membiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab bahwa dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja." (HR.Tirmidzi).

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan risk management.

Menurut Khan dan Ahmed (2008), risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah. Untuk itu, ulama telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang risiko. Dalam keuangan syariah, terdapat dua aksioma atau kaidah fiqh yang terkait dengan risiko, yakni al kharaj bi al dhaman dan al ghunmu bi al ghurm. Kedua kaidah ini menekankan adanya risiko dalam realitas keuangan. Kedua kaidah fiqh ini memiliki arti bahwa setiap return yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya, return yang akan didapatkan sebanding dengan risiko kerugian yang melekat dalam aset tersebut. Kaidah ini sangat berbeda dengan konsep keuangan berbasis bunga.

Konsep bunga memisahkan antara return dengan tanggung jawab untuk menanggung kerugian. Pemilik modal akan tetap mendapatkan return tanpa harus menanggung risiko. Hal ini dilakukan dengan menentukan return yang fixed (pasti) atas nominal dana yang dipinjamkan.

Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro

Definisi tentang keuangan mikro (micro finance) sangat beragam, Otero seperti dikutip oleh Ismawan dan Budiantoro, (2005) menyebut microfinance sebagai singkatan dari microenterprise finance yang secara mudah diartikan "pelayanan keuangan bagi usaha mikro". Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia (Gema PKM) mendefinisikan sebagai berbagai pelayanan keuangan (simpanan, pinjaman, pembayaran, asuransi, dan sebagainya) yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dengan menggunakan system dan proses yang sesuai dan kontekstual. Sedangkan sebuah institusi yang

didirikan oleh Bank Dunia yaitu CGAP (The Consultative Group to Assist the Poorest) menyebutkan bahwa keuangan mikro sebagai suatu metodologi kredit yang dilakukan dengan penggantian kolateral yang efektif untuk modal kerja, serta dilakukan dalam jangka pendek dan ditujukan pada pengusaha mikro.

Manajemen Risiko Likuiditas

Saat ini telah dikeluarkan undang-undang baru tentang perkoperasian, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2012. Namun sayangnya undang-undang tersebut sampai saat ini belum diikuti oleh Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagai landasan pelaksanaannya. Maka pelaksanaan undang-undang tersebut sampai saat ini belum bisa dijalankan dengan baik oleh para Koperasi yang merupakan objek pelaksanaannya. Diperlukan setidaknya 10 Peraturan Pemerintah dan 8 Keputusan Menteri untuk melaksanakan undang-undang nomor 17 tahun 2012.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti tersebut di atas, maka ketentuan yang melekat pada undang-undang yang lama, yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992 masih tetap berlaku. Dalam perjalanannya, BMT sampai tahun 2004, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Baru pada akhir 2004 pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang juklak kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah yaitu Kepmenegkop UKM nomor 91 tahun 2004.

Tahun 2007, kementerian negara koperasi dan UKM mengeluarkan regulasi tentang KJKS secara borongan yaitu peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 06/PER/M.KUKMI/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah, diikuti oleh peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi, kemudian peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian

kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi, kemudian peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor : 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Inilah regulasi tentang BMT yang oleh kementerian koperasi dan UKM disebut sebagai KJKS dan UJKS (koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah).

Result/hasil

Profil BMT Masalahah

Koperasi BMT MASLAHAH yang semula bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah, yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas di BMT Masalahah

BMT Masalahah yang telah berkembang cukup pesat mengelola manajemen likuiditasnya dengan pola berikut:

1. Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas

Di BMT Masalahah pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas dengan mengadakan rapat rutin setiap bulan minimal dua kali. Dalam rapat tersebut Direktur Utama menjelaskan perkembangan terkini BMT Masalahah kepada pengurus dan pengawas, selanjutnya pengurus dan pengawas memberikan masukan-masukan kepada Direksi tentang apa yang harus dilakukan.

Bila dianggap penting, maka pengurus mengeluarkan surat keputusan sebagai pedoman kerja kepada Direksi dan karyawan dalam bentuk Peraturan khusus sebagai system pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dalam pengelolaan kas

harian di kantor BMT Maslahah. Dalam prakteknya dilapangan pengurus mengangkat pengurus perwakilan untuk membuka brankas dan melakukan cash opname. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh pengurus dan pengawas dilakukan secara aktif dan konprehensif. Kepercayaan pengurus dan pengawas kepada direksi dan karyawan sangat tinggi walaupun resiko penyelewengannya juga tinggi. Pemahaman pengurus dan pengawas akan manajemen risiko likuiditas sangat tinggi dengan melakukan pengawasan aktif dan on the spot control.

2. Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko Likuiditas BMT Maslahah

BMT Maslahah dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur dan limit likuiditasnya berdasarkan Standart Operasional Prosedur yang telah diterbitkan sebanyak delapan SOP yang disebut dengan SOP Likuiditas tentang Ketentuan Pengelolaan Kas. Peraturan ini berisi :

- a) SOP Pembukaan Kas yang berisi tentang ketentuan dan prosedur pengambilan uang kas awal hari oleh teller dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur pengambilan uang untuk kas awal hari oleh teller sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) SOP Penutupan Kas yang berisi tentang ketentuan dan prosedur penutupan kas akhir hari dan kas opname oleh teller dan kepala kantor cabang dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur penutupan kas akhir hari dan kas opname oleh teller dan kepala kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) SOP Penyimpanan Kas yang berisi tentang ketentuan dan prosedur penyimpanan kas tunai di brankas kantor cabang dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur penyimpanan kas tunai di brankas kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) SOP setoran kas tunai ke Bank yang berisi tentang ketentuan dan prosedur penyetoran kas tunai ke Bank oleh kantor cabang dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur penyetoran kas tunai ke Bank oleh kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) SOP penarikan kas tunai dari Bank yang berisi tentang ketentuan dan prosedur penarikan kas tunai dari Bank oleh kantor cabang dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur penarikan kas tunai

dari Bank oleh kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- f) SOP pembukaan kas untuk AOSP yang berisi tentang ketentuan dan prosedur pengambilan uang untuk kas awal hari oleh account Officer Simpanan dan Pinjaman dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur pengambilan uang untuk kas awal hari oleh account Officer Simpanan dan Pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g) SOP penyetoran kas untuk AOSP yang berisi tentang ketentuan dan prosedur penyetoran kas akhir hari oleh account Officer Simpanan dan Pinjaman dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur penyetoran kas akhir hari oleh account Officer Simpanan dan Pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h) SOP penyetoran hasil transaksi PPOB yang berisi tentang ketentuan dan prosedur penyetoran hasil transaksi payment point online bank oleh kantor cabang dimana SOP ini bertujuan untuk memastikan ketentuan dan prosedur penyetoran hasil transaksi payment point online bank oleh kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Prosedur pengelolaan Kas tunai BMT Masalahah

- 1. Kas tunai masing-masing kantor pada setiap harinya tertuang di SOP likuiditas dengan menggunakan acuan prosentase dari asset cabang
- 2. Penyimpanan kas tersebut harus di dalam brankas
- 3. Yang berhak membuka brankas hanya manajer cabang dan teller. Manajer cabang pemegang kunci kode, sedangkan teller pemegang kunci manual.
- 4. Setiap pagi menjelang buka, kas tersebut dikeluarkan sebagai kas teller dan dihitung oleh teller dengan diketahui oleh manajer.
- 5. Hasil hitung tersebut secara rinci sesuai pecahannya dan dibuatkan berita acara kas yang ditanda tangani oleh teller dan manajer.

Kas Bank

- 1. Penyimpanan kas bisa dilakukan di Bank dengan rekening atas nama Koperasi BMT Masalahah.
- 2. Pengurus bisa memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan

transaksi di Bank.

3. Masing-masing kantor cabang bisa menyimpan kas Bank terdekat dengan persetujuan Direksi pusat dengan rekening atas nama Koperasi BMT Maslahah Cabang.
4. Pengurus ataw Direktur Keuangan bisa memberi kuasa kepada manajer cabang untuk melakukan transaksi pada Bank.
5. Masing-masing kantor cabang bisa menyimpan kas di sesame kantor cabang untuk keperluan transaksi on line dengan persetujuan pusat.
6. Penarikan kas antar cabang harus diketahui oleh pusat.

Opname Kas

1. Setiap tutup kas, maka teller harus melakukan opname kas dengan diketahui oleh manajer cabang.
2. Apabila dalam proses opname kas ada selisih, maka teller dan manajer cabang harus segera mengecek semua transaksi yang terjadi pada hari itu sampai akhirnya benar.
3. Apabila setelah melakukan transaksi dengan teliti dan seksama masih juga belum ditemukan, maka harus segera dibuatkan berita acara selisih dan dilaporkan kepada pusat untuk mendapatkan kebijakan selanjutnya.
4. Opname kas harus dibuatkan berita acara dengan ditanda tangani teller dan manajer cabang.

4. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen

a) Identifikasi risiko

BMT Maslahah dalam melakukan penghimpunan dana mempunyai produk yang dapat diambil setiap saat dan produk berjangka yang pengambilannya dilakukan sesuai perjanjian dan sesuai karakteristik produknya.

Pada dasarnya produk penghimpunan dana BMT Maslahah didominasi oleh simpanan yang pengambilannya terikat dengan karakteristik produknya. Dari data kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 69.105.075.482,09 dan kewajiban jangka panjang sebesar 23.925.124.150,48 dana yang berhasil dihimpun ini merupakan

dana masyarakat dalam bentuk simpanan syariah umum yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu, sisanya merupakan simpanan berjangka dengan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dari sumber dana ini BMT Maslahah telah mengidentifikasi resiko yang relative aman yaitu dengan produk yang didominasi simpanan dengan karakteristik waktu pengambilan yang ditentukan sesuai perjanjian.

Walaupun identifikasi seperti ini tidak tertulis dan belum terdapat secara metodologis di kantor BMT Maslahah. Di sisi penyaluran dana, BMT Maslahah didominasi pembiayaan jangk pendek dengan jangka waktu rata-rata 1 tahun dengan pola angsuran per bulan. Namun ada produk pembiayaan dengan pola pelunasannya per 4 bulan yang terkadang mitra/anggota hanya membayar bagi hasilnya kemudian memperpanjang akad pembiayaannya. Hal ini dapat merugikan BMT Maslahah.

Terdapat waktu-waktu dengan jumlah pengambilan besar seperti, ramadhan, tahun ajaran baru dan penutupan pembelajaran madrasah diniyah dan pulangan pondok pesantren dimana saat bulan rawan tersebut penarikan jumlahnya bisa mencapai diatas 10 milyar. Hal ini telah diantisipasi dengan simpanan di Bank syariah dengan pola tabungan bulanan untuk mengantisipasi jatuh tempo produk tersebut.

b) Pengukuran

BMT Maslahah sudah mempunyai metode pengukuran likuiditas yang dipakai setiap harinya. Pengukuran likuiditas didasarkan pada kebiasaan harian anggota dalam pengambilan tabungannya dan pencairan pembiayaan yang telah disetujui. Bila terjadi kekurangan likuiditas untuk kas, kantor cabang member tahukan kepada kantor pusat untuk menyediakan likuiditasnya dan menunda pencairan pembiayaan yang telah disetujui pencairannya. Alat pengukuran yang lazim dipakai di dunia perbankan yaitu berdasarkan proyeksi arus kas, berdasarkan rasio likuiditas, berdasarkan profil maturitas dan stress testing, sudah dikenal dan diterapkan oleh manajer dan karyawannya sekaligus menjadi dasar kebijakan oleh direksi dan pengurus.

c) Pemantauan

Pemantauan likuiditas telah dilakukan secara harian oleh pusat ke kantor-kantor cabang dengan cara komunikasi intensif melalui telepon, Watshap dan email. Pemantauan untuk mengantisipasi likuiditas dalam jangka panjang sudah berjalan lama, bahkan metode pengukurannya seperti early warning indicator yang dikenal di dunia perbankan sudah dikenal oleh pengurus, manajer dan karyawan BMT Maslahah. Sehingga bila dalam jangka panjang terjadi rush ataupun kekurangan likuiditas, sudah ada scenario untuk mengantisipasinya.

d) Pengendalian

Saat ini BMT Maslahah sudah ada divisi atau unit pengendalian internal. Pengendalian seluruh proses transaksi maupun operasional lainnya langsung ditangani oleh kantor pusat dengan personal 1 orang Kepala Divisi dan 6 orang pelaksana. Di kantor cabang pengendalian transaksi dan operasional lainnya dilakukan oleh manajer cabang dibantu Manajer Area dan kepala bagian legal dan remedial. Bila ada permasalahan maka kantor cabang segera memberitahukan kepada kantor pusat, jajaran direksi melakukan rapat dengan pengurus untuk mengambil keputusan.

5. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BMT Maslahah yang berbadan hukum Koperasi adalah entitas dibawah pengawasan Kementerian Koperasi. Namun regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM belum bisa dipakai sebagai standar pengelolaan manajemen risiko di BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal ini karena pada prakteknya BMT beroperasi sebagaimana perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat sebagai anggota/calon anggotanya.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas bersifat aktif dengan melakukan rapat rutin minimal dua kali dalam satu bulan antara pengurus dan pengawas dengan Direksi pusat. Rapat dilakukan dengan

mendengarkan keterangan dari manajer BMT Maslahah tentang perkembangan dan permasalahan terkini yang terjadi untuk diambil keputusan yang diperlukan.

3. Manajemen risiko likuiditas di BMT Maslahah dikelola secara profesional berdasarkan pengalaman harian dan siklus kebutuhan anggota dalam pengambilan tabungan dan pencairan pembiayaan. Proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian sudah dilakukan secara sistematis berdasarkan alat ukur dan standar manajemen risiko yang baik

Referensi

- Anwar, Aan Zainul dan Susilo, Edi (2015), Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Bmt Aman Utama Jepara) : Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 12 No. 2Festiawan, R. (2020). Belajar dan Pendekatan Pembelajaran. 2020.
- Bakhri, S. (2020). Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1(01), 22-38. <https://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf/article/view/65>
- Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (2009), “Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Perbankan Di Indonesi” Consultative PaperKesehatan, F., Universitas, M., Jakarta, M., & Selatan, T. (n.d.). *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*. 178–198.
- Gitman, Lawrence J. (2009),Principles of Managerial Finance, Twelfth Edition, The Addison Wesley Publishing.
- Hidayat Wahyu, 2019 Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah: Jurnal Asy Syukriyah Volume. 20 Nomor 2, Tangerang.
- Ismawan, B. dan Budiantoro, S (2005).“Keuangan Mikro Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah”.Gema PKM Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman (2004) “ Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman (2010) “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Khan, dan Ahmed, (2008) “Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah” , penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta).

Koch, Timothy W, Mac Donald, S. Scot. (2000), Bank Management, Fourth Edition, Orlando, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.

N. Idroes (2008), “Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia”, PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/PER/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Suparmin, Asy’ari, (2018), Manajemen resiko dalam perspektif Islam, El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah Vol 2 No 02

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Selamet dan Hoscaro (2008), “Manajemen Risiko Bank Syariah”,
http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_bank_syariah.html.

Situs Resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian